



PUTUSAN

Nomor : 199/PID.B/2014/PN.Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IBRAHIM Bin Alm. LALO;**
Tempat Lahir : **Bulukumba.**
Umur/ Tgl. Lahir : **54 Tahun / 07 April 1960.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **Jl. Raya Batulicin Rt. 10 Rw. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Prop. Kalimantan Selatan.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Swasta.**

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Jaksa Penuntut Umum, dilakukan penahanan rumah, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, dilakukan penahanan rumah sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014;
5. Pengalihan Penahanan dari tahanan rumah menjadi tahanan Rutan di Rumah Tahanan Kotabaru terhitung sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Dr. MARUDUT TAMPUBOLON, S.H.,M.M.,M.H.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Pebruari 2014 ;

Pengadilan Negeri, tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan ke persidangan

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg PDM-60/Btl/Epp.2/07/2014, tertanggal 16 September 2014 yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IBRAHIM Bin Alm. LALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGRUSAKAN KAPAL**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 410 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBRAHIM Bin Alm. LALO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
⇒ 1 (satu) unit Kapal Pinisi tanpa nama yang ada diatas tanah yang diakui milik Golzen Utomo Alias Cecen anak dari Ilham Gozali *Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ir. Andi Restianto, MBA Als Andi Bin Alm. Santoso Hadikusumo dan Sdri. Ratna Kusuma, S.H*
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 September 2014 atas tuntutan Jaksa Penuntut dipersidangan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM Bin Alm. Lalo**, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*).
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa secara lisan meminta dan memohon untuk dibebaskan dari tuntutan hukum, dengan mengemukakan alasan nya : Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, dan perbuatan Terdakwa merupakan bentuk kebodohan cara berpikir dan bertindak yang tidak mengenyam pendidikan formal.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Batulicin oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2014, Reg.Perk. No : PDM-53/Btl/Epp.2/06/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **IBRAHIM Bin LALO**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Juni Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2012, bertempat di Tanah Merah, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tahun 2009 saksi Ratna Kusuma bersama-sama dengan suaminya yang bernama Andi Restianto melakukan pembelian sebuah kapal yang belum selesai pembuatannya milik Hendra Munanta (alm), dimana pembelian kapal tersebut dilakukan atau dilaksanakan dihadapan Notaris Herliana,SH di Banjarmasin yang dituangkan dalam Akta Nomor 6 tanggal 4 Juni 2009 dengan perihal perjanjian jual beli yang isinya anak saksi Ratna Kusuma dan saksi Andi Restianto yang bernama Alexander Ivan Restianto selaku pembeli dan Sdr.Hendra Munanta yang telah meninggal dunia diwakili kepada ahli warisnya, melaksanakan jual beli kapal yang terbuat dari ulin yang belum didaftarkan dalam Pendaftaran Kapal Indonesia dengan ukuran panjang keseluruhan 41 meter, panjang lunas 30 meter, lebar 10 meter dan tinggi 3 meter yang terletak diatas galangan Tanah Merah Desa Batulicin dengan harga yang disepakati sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibayar secara bertahap sebesar Rp.250.000.000,- pada tanggal 4 Juni 2009 dan Rp.250.000.000,- pada tanggal 4 Juli 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendengar kabar kalau kapal milik Hendra Munanta tersebut sudah dijual kepada saksi Andi Restianto, dimana terdakwa juga mendatangi isteri dari Hendra Munanta untuk menanyakan kebenaran kalau kapal yang berada di Tanah Merah Desa Batulicin tersebut sudah dijual kepada saksi Andi Restianto. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Andi Restianto kalau terdakwa berminat untuk membeli kapal tersebut namun saksi Andi Restianto hanya menyatakan setuju untuk menjual kapal tersebut dan akan datang ke daerah Batulicin menemui terdakwa. Namun setelah ditunggu-tunggu oleh terdakwa saksi Andi Restianto tidak pernah datang-datang ke Batulicin sedangkan terdakwa sudah memanggil tukang untuk melanjutkan pengerjaan kapal tersebut.
- Bahwa setelah menunggu sekitar 3 (tiga) bulan sejak terdakwa mendatangkan tukang kapal tersebut antara terdakwa dan saksi Andi Restianto belum pernah ketemu dan belum ada kesepakatan jual beli antara terdakwa dan saksi Andi Restianto. Namun terdakwa langsung melakukan perubahan terhadap kapal milik saksi Andi Restianto tersebut dengan cara melepaskan kayu kalang dada kapal yang sebelumnya jenis ulin yang jumlahnya sekitar 67 batang diganti dengan kayu meranti campuran, kemudian meninggikan badan.bodi kapal yang awalnya sekitar 2,75 meter menjadi tinggi 5 meter, kemudian mengganti papan bodi kapal, dimana setelah dilakukan perubahan kapal tersebut berubah tinggi menjadi 5 meter, lebar 12 meter dan untuk panjangnya tetap 29 meter.
- Bahwa akibat dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap kapal milik saksi Andi restianto tersebut maka yang dulunya kapal terbuat dari kayu ulin menjadi kayu meranti pada kalang dadanya maka mutu kapal tersebut juga berubah, jika menggunakan kayu ulin maka kalang dada kapal tersebut bisa tahan seumur hidup atau tahan lama namun dengan menggunakan kayu meranti campuran, maka kalang dada kapal tersebut hanya dapat bertahan sekitar tiga tahun.
- Bahwa kapal tersebut juga sudah tidak sesuai lagi dengan bentuk yang semula, karena sudah dilakukan perubahan-perubahan dari segi bentuknya yang mana pada saat dibeli dari Hendra Munanta oleh saksi Andi Restianto kapal tersebut tujuannya diperuntukan untuk kapal pengangkut ikan (nelayan) dan sekarang sudah berubah bentuk dan hanya pantas kapal tersebut dijadikan kapal barang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 410 KUHP**

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **IBRAHIM Bin LALO**, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu, *dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendengar kabar kalau kapal milik Hendra Munanta yang berada di Tanah Merah Desa Batulicin sudah dijual kepada saksi Andi Restianto, dimana terdakwa juga mendatangi isteri dari Hendra Munanta untuk menanyakan kebenaran kalau kapal yang berada di Tanah Merah Desa Batulicin tersebut sudah dijual kepada saksi Andi Restianto. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Andi Restianto kalau terdakwa berminat untuk membeli kapal tersebut namun saksi Andi Restianto hanya menyatakan setuju untuk menjual kapal tersebut dan akan datang ke daerah Batulicin menemui terdakwa. Namun setelah ditunggu-tunggu oleh terdakwa saksi Andi Restianto tidak pernah datang-datang ke Batulicin sedangkan terdakwa sudah memanggil tukang untuk melanjutkan pengerjaan kapal tersebut.
- Bahwa setelah menunggu sekitar 3 (tiga) bulan sejak terdakwa mendatangkan tukang kapal tersebut antara terdakwa dan saksi Andi Restianto belum pernah ketemu dan belum ada kesepakatan jual beli antara terdakwa dan saksi Andi Restianto. Namun terdakwa langsung melakukan perubahan terhadap kapal milik saksi Andi Restianto tersebut dengan cara melepaskan kayu kalang dada kapal yang sebelumnya jenis ulin yang jumlahnya sekitar 67 batang diganti dengan kayu meranti campuran, kemudian meninggikan badan.bodi kapal yang awalnya sekitar 2,75 meter menjadi tinggi 5 meter, kemudian mengganti papan bodi kapal, dimana setelah dilakukan perubahan kapal tersebut berubah tinggi menjadi 5 meter, lebar 12 meter dan untuk panjangnya tetap 29 meter.
- Bahwa akibat dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap kapal milik saksi Andi restianto tersebut maka yang dulunya kapal terbuat dari kayu ulin menjadi kayu meranti pada kalang dadanya maka mutu kapal tersebut juga berubah, jika menggunakan kayu ulin maka kalang dada kapal tersebut bisa tahan seumur hidup atau tahan lama namun dengan menggunakan kayu meranti campuran, maka kalang dada kapal tersebut hanya dapat bertahan sekitar tiga tahun.
- Bahwa kapal tersebut juga sudah tidak sesuai lagi dengan bentuk yang semula, karena sudah dilakukan perubahan-perubahan dari segi bentuknya yang mana pada saat dibeli dari Hendra Munanta oleh saksi Andi Restianto kapal tersebut tujuannya diperuntukan untuk kapal pengangkut ikan (nelayan) dan sekarang sudah berubah bentuk dan hanya pantas kapal tersebut dijadikan kapal barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 Ayat (1)**

KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapya tercantum dalam berita acara persidangan yang secara keseluruhan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ir. ANDI RESTIANTO, MBA Als ANDI Bin Alm. SANTOSO HADIKUSUMO ; ,dibawah janji menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah tentang terjadinya pengrusakan atau merubah bentuk / fisik dan fungsi kapal milik saya yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Kejadian persisnya saksi tidak tahu tanggalnya, yang saksi ketahui sekitar tahun 2012 bertempat di Desa tanah merah, Kecamatan Batulicin, kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada tahun 2009, saksi mendapat informasi dari saudara H.TAHERUDIN yang menawarkan kepada saksi bahwa ada kapal kayu yang mau dijual, namun kapal tersebut sudah tua dan belum selesai perbaikannya karena pemilik kapalnya saudara HENDRA meninggal dunia, dan dikuasai oleh ahli warisnya yaitu LIOE MEJTUNG Alias LELI KARTIKA SARI, INDRAWAN THEJA PRANATA, AGNES CRISTI EMILIA dan KHONG AGNES CHRISTY YULIANA yang kesemuanya tinggal di Banjarmasin, selanjutnya atas informasi tersebut saya dan anak saya ALEXANDER IVAN RESTIANTO menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara meninjau kapal yang mau dijual tersebut ke lokasi dimana kapal tersebut berada, yaitu didaerah Tanah Merah Batulicin Kab.Tanah Bumbu, setelah itu saya menemui ahli waris pemilik Kapal tersebut di Banjarmasin, dan selanjutnya Kapal tersebut saya beli dengan kesepakatan harga sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta) yang pembayarannya dilakukan bertahap, yaitu tanggal 4 Juni 2009 dibayar Rp.250.000.000,00 dan tanggal 4 Juli 2009 dibayar Rp.250.000.000,00, yang mana transaksinya dihadapan Notaris HERLIANA, SH di Banjarmasin sebagaimana termuat dalam Akata Notaris No.06 tanggal 4 Juni 2009 dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya beli pemilik Kapal tersebut saya atas namakan anak saya yang bernama ALEXANDER IVAN RESTIANTO ,namun tanpa sepengetahuan dan seijin saya kapal tersebut saat ini dirusak dan dirubah bentuk dan fungsinya oleh terdakwa ;

- Bahwa Saksi kenal dengan H.TAHERUDDIN sudah lama, karena saya sudah pernah berhubungan dengan beliau dalam hal pembuatan Kapal ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari H. TAHERUDIN kapal tersebut diletakkan diatas tanah saudara CECENG ;
- Bahwa Saksi belum ada membayar uang sewa tanah kepada saudara CECENG ;
- Bahwa sebelum saksi beli kapal tersebut peruntukannya untuk kapal barang, dan setelah saksi beli kapal tersebut akan saksi gunakan untuk kapal ikan ;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto yang diajukan dipersidangan adalah Kapal yang dimaksud, yaitu sebelum dirubah bentuk dan sesudah dirubah bentuk oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dari tukang-tukang yang mengerjakan kapal tersebut berdasarkan perintah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa atau menyuruh terdakwa untuk memperbaiki atau menjual kapal tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa pada saat saksi beli kondisi kapal saat itu sudah 75 % selesai ;
- Bahwa setahu saya bagian kapal yang dirusak atau dirubah bentuk oleh terdakwa adalah perubahan Kalang Dada Kapal yang semula dari Kayu Ulin diganti Kayu putih atau Kayu meranti, dan badan kapal bertambah tinggi sekitar 2 meter dinaikkan, sehingga fungsi kapal tersebut yang semula akan saya fungsikan untuk kapal nelayan berubah fungsi menjadi kapal barang ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian, yaitu kerugian bahwa kapal tersebut tidak dapat saya operasikan dan saya fungsikan sebagaimana peruntukannya untuk kapal nelayan, yang diperkirakan bahwa selama terdakwa menguasai kapal saya tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi ke-1 (satu) tersebut di atas Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

2. **Saksi KAMALUDIN Als KAMAL Bin Alm. TAPPA DESSIRATE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Yang saksi ketahui dalam perkara terdakwa ini adalah tentang terjadinya pengrusakan atau merubah bentuk / fisik dan fungsi kapal milik Ibu Ratna dan Bapak Andi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Kejadian persisnya saksi tidak tahu tanggalnya, yang saksi ketahui sekitar tahun 2012 bertempat di daerah Tanah Merah, Kecamatan Batulicin, kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa pada tahun 2002 sampai tahun 2003 saksi yang membuat kapal yang saat ini menjadi obyek perkara, dimana saat itu saya sebagai kepala tukang meneruskan pekerjaan dari tukang yang terdahulu yaitu bapak JAMALUDDIN, saya membuat kapal tersebut atas perintah pemilik kapal yaitu Ibu LILI (isteri Alm. bapak HENDRA), Kapal tersebut dibuat di Batulicin yang bahannya terbuat dari Kayu Ulin, saya mengerjakan kurang lebih 2 (dua) bulan bersama dengan 4 (empat) orang tukang, belum selesai kapal tersebut dikerjakan selanjutnya kapal tersebut ibu LILI jual kepada Ibu RATNA/Bapak ANDI pada tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tahu kapal tersebut diletakkan diatas tanah bapak CECENG dan saksi tidak tahu masalah sewa tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat dibuat kapal tersebut rencananya dipergunakan oleh ibu LILI untuk kapal barang, namun setelah dibeli ibu RATNA/Pak ANDI kapal tersebut dipergunakan untuk kapal nelayan ;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto yang diajukan didepan persidangan adalah Kapal yang dimaksud, yaitu sebelum dirubah bentuk dan sesudah dirubah bentuk oleh terdakwa ;
- Kapal tersebut saat di beli ANDI berukuran panjang keseluruhan 41 meter, panjang luas 30 meter, lebar 11 meter dan tinggi 3 meter ;
- Bahwa yang saksi ketahui kapal tersebut saat ini bertambah tinggi yang semula 3 meter tingginya menjadi kurang lebih 6 meter sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk kapal nelayan ;

Bahwa atas keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HASRUDI Als RUDI Bin Alm. BAHORI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara terdakwa ini adalah tentang terjadinya pengrusakan atau merubah bentuk / fisik dan fungsi kapal milik Ibu Ratna dan Bapak Andi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian persisnya saksi tidak tahu tanggalnya, yang saksi ketahui sekitar tahun 2012 bertempat di daerah Tanah Merah, Kecamatan Batulicin, kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa saksi pernah diminta terdakwa dan H.BRAHIM menghubungi ibu RATNA/ pak ANDI, selanjutnya terdakwa berbicara dengan pak ANDI Via Telpn dan menanyakan apakah kapal miliknya mau dijual pada tahun 2012, saat itu pak ANDI bilang bahwa kapal tersebut tidak dijual ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah melihat terdakwa mengerjakannya dengan menyuruh tukang untuk melakukan perubahan atas fisik kapal tersebut ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena bertetangga tinggal di Jl. Raya batulicin pada waktu saya tinggal disana juga , dan Terdakwa adalah Tukang kapal ;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto yang diajukan dihadapan persidangan adalah Kapal yang dimaksud, yaitu sebelum dirubah bentuk dan sesudah dirubah bentuk oleh terdakwa ;
- Bahwa Kapal tersebut saat di beli ANDI berukuran panjang keseluruhan 41 meter, panjang luas 30 meter, lebar 10 meter dan tinggi 3 meter ;
- Bahwa yang saksi ketahui kapal tersebut saat ini bertambah tinggi yang semula 3 meter tingginya menjadi kurang lebih 6 meter sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk kapal nelayan ;
- Bahwa untuk kayu-kayunya semula kayu ulin diganti kayu meranti ;

Bahwa atas keterangan saksi ke-3 (tiga) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUHAMMAD RABA Bin Alm. PANTANG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara terdakwa ini adalah tentang terjadinya pengrusakan atau merubah bentuk / fisik dan fungsi kapal milik Ibu Ratna dan Bapak Andi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Kejadian persisnya saksi tidak tahu tanggalnya, yang saksi ketahui sekitar tahun 2012 bertempat di daerah Tanah Merah, Kecamatan Batulicin, kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar tahun 2013, saksi pernah ditelpon terdakwa diminta untuk memperbaiki kapal, yang mana saat itu saksi minta upahnya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan ditawarkan terdakwa Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), karena tidak ada kesepakatan harga upah maka saksi tidak jadi melakukan perbaikan ;
- Bahwa saat itu kondisi kapal banyak keropos dan harus diperbaiki, kalang dada kapal saat itu masih ada berupa kayu ulin ;
- Bahwa setahu saksi kapal tersebut milik bu RATNA dan saksi tahu karena pada tahun 2013 saksi pernah ditemui bu RATNA diminta untuk mencek kapal tersebut, dan setelah saksi cek dikapal tersebut Kalang Dadanya sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh saksi memperbaiki kapal tersebut karena terdakwa pernah bilang kepada saksi bahwa kapal tersebut sudah ia beli dari bu RATNA seharga Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Setahu saksi kapal tersebut mulanya dipergunakan untuk kapal dagang, namun setelah dibeli bu RATNA akan dipergunakan untuk kapal nelayan ;
- Dengan dirubahnya bentuk kapal oleh terdakwa, maka kapal tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk kapal nelayan tetapi untuk kapal barang, karena badan kapal sudah ditinggikan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto yang diperlihatkan di depan persidangan adalah Kapal yang dimaksud, yaitu sebelum dirubah bentuk dan sesudah dirubah bentuk

Bahwa atas keterangan saksi ke-4 (empat) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan mengajukan saksi dan surat bukti yang meringankan bagi Terdakwa ;

5. Saksi AMAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut menandatangani surat perjanjian jual beli kapal pada tahun 2012 antara pak IBRAHIM (terdakwa) dengan pak CECEN , dimana jual beli kapal tersebut telah terjadi kesepakatan harga dengan pembayaran Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- surat perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani dirumah Terdakwa di Batulicin ;
- Bahwa yang mentransfer uang pembelian kapal tersebut kepada pak CECEN adalah saksi atas permintaan terdakwa sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan perbaikan dan perubahan kapal tersebut setelah membayar harga kapal kepada pak CECEN ;
- Setahu saksi ibu RATNA/pak ANDI tidak pernah membayar sewa tanah untuk meletakkan kapal tersebut kepada Bapak Cecen ;

6. Saksi TAHERUDDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa saksi pernah menyaksikan terjadinya jual beli kapal oleh Pak ANDI dengan ibu LILI (Isteri alm HENDRA) di Notaris Banjarmasin , dimana kapal tersebut berada diatas tanah pak CECEN, dan bu RATNA isteri pak ANDI pernah menelpon saksi diminta menawarkan kapalnya untuk dijual , selanjutnya saksi menyampaikan kepada terdakwa dan terdakwa berminat untuk membelinya, tetapi Terdakwa tidak pernah bertemu dengan bu RATNA ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berupaya menemui bu RATNA ;
- Bahwa belum pernah terjadi transaksi antara terdakwa dengan bu RATNA ;
- Bahwa Terdakwa membeli kapal tersebut kepada pak CECEN selaku pemilik tanah dimana kapal tersebut berada sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) yang dibayar 2 kali ;
- Setelah membayar kapal tersebut kepada pak CECEN, selanjutnya terdakwa melakukan perbaikan atas kapal tersebut ;
- Selain melakukan perbaikan, terdakwa juga melakukan perubahan atas kapal tersebut namun tidak ada ijin dari pemilik kapal bu RATNA ;
- Saat itu kondisi badan kapal banyak yang rusak dan kayunya sudah lapuk ;
- Saat ini kondisi kapal sudah bagus karena diperbaiki oleh terdakwa ;
- Bahwa Kapal tersebut setelah terdakwa perbaiki belum dipergunakan oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi MUHAMMAD HAWARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Yang saya ketahui bahwa kapal yang dipermasalahkan terletak di atas tanah CECEN dengan ukuran 30 meter x 15 meter ;
- Setahu saya bayar sewa setahunnya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) kapal ;
- Setahu saya kapal tersebut awalnya milik HENDRA kemudian dibeli oleh ANDI/RATNA ;
- Saat itu kondisi badan kapal banyak yang rusak dan kayunya sudah lapuk ;
- Saat ini kondisi kapal sudah bagus karena diperbaiki oleh terdakwa ;
- Bahwa Kapal tersebut setelah terdakwa perbaiki belum dipergunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyelesaikan kewajiban sewa tanah yang digunakan bersandarnya Kapal tersebut, bukti surat berupa :

- Surat Pernyataan dan kesepakatan yang dibuat oleh 1. Golzen Utomo selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan 2. Ibrahim (Terdakwa), surat tersebut berupa kesepakatan mengenai pembayaran sewa tanah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan akan diselesaikan oleh Terdakwa paling pada tanggal 10 Desember 2012, dan pernyataan dari pihak 1. Golzen Utomo yang menyatakan apa bila ada pihak-pihak yang dirugikan, pihak pertama siap untuk menghadapi dan bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan kapal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti surat dakwaan dan membenarkan isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya di penyidik.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena dilaporkan telah melakukan pengrusakan kapal ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2012 saya ada menelpon bu RATNA untuk membeli kapal miliknya, dan saya disuruh menunggu, dan sekian lama saya menunggu bu RATNA tidak kunjung datang juga ke Batulicin, selanjutnya oleh pak CECEN selaku pemilik tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kapal tersebut berada saya diminta untuk bayar kapal tersebut kepadanya karena bu RATNA tidak pernah bayar sewa tanah kepadanya, sedangkan urusan kapal dengan bu RATNA dia bilang urusan pak CECEN, dan akhirnya kapal tersebut saya beli kepada pak CECEN seharga Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta) dengan pembayaran 2 tahap ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berupaya menemui bu RATNA ditempat tinggalnya ;
- Bahwa antara Terdakwa dan bu RATNA belum pernah ada kesepakatan jual beli kapal tersebut ;
- Bahwa dalam memperbaiki dan merubah bentuk kapal tersebut Terdakwa tidak ada minta ijin atau mendapat kuasa dari pemilik kapal pak ANDI/ bu RATNA, karena menurut Terdakwa kapal tersebut sudah Terdakwa beli dari pak CECEN, sehingga Terdakwa tidak perlu lagi minta ijin kepada mereka dan yang bertanggung jawab adalah pak CECEN selaku pemilik tanah dimana Kapal tersebut berada ;
- Bahwa Kalang dada kapal tersebut Terdakwa ganti dengan kayu meranti karena kayu ulin susah mencarinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin mengganti kayu kalang dada kepada Bu Ratna ;
- Bahwa benar foto-foto tersebut adalah Kapal yang dimaksud, yaitu sebelum dirubah bentuk dan sesudah dirubah bentuk ;

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kapal Pinisi tanpa nama yang ada diatas tanah yang diakui milik Golzen Utomo Alias Cecen anak dari Ilham Gozali barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya telah sah dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

1. Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan nya;
2. Bahwa benar antara Terdakwa dan pemilik kapal belum pernah ada kesepakatan jual beli kapal tersebut ;
3. Bahwa benar dalam memperbaiki dan merubah bentuk kapal tersebut Terdakwa tidak ada minta ijin atau mendapat kuasa dari pemilik kapal pak ANDI/ bu RATNA, karena menurut Terdakwa kapal tersebut sudah Terdakwa beli dari pak CECEN, sehingga Terdakwa tidak perlu lagi minta ijin kepada mereka dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggung jawab adalah pak CECEN selaku pemilik tanah dimana Kapal tersebut berada ;

4. Bahwa benar Kalang dada kapal tersebut Terdakwa ganti dengan kayu meranti dengan alasan karena kayu ulin susah mencarinya ;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak ada minta ijin mengganti kayu kalang dada kepada Bu Ratna selaku pemilik kapal ;
6. Bahwa benar Terdakwa membenarkan foto-foto yang diperlihatkan didepan persidangan adalah Kapal yang dimaksud, yaitu sebelum dirubah bentuk dan sesudah dirubah bentuk ;
7. Bahwa benar Terdakwa telah merubah fungsi kapal dari kapal nelayan sesuai peruntukan yang dikehendaki pemilik menjadi kapal barang dengan cara menambah tinggi kapal ;
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, pemilik kapal menderita kerugian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Batulicin dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2014, Reg.Perk.No : PDM-53/BTL/Epp.2/06/2014 yang merupakan dakwaan Alternatif yaitu:

Ke satu : Pasal 410 KUHP

A T A U

Ke dua : Pasal 406 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 410 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “dengan sengaja”
3. Unsur “melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

- Bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa **IBRAHIM Bin Alm LALO** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian sub unsur ini dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan suatu perbuatan selalu dilakukan sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, sehingga perbuatan tersebut dikehendaki dan dimengerti oleh terdakwa serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa yang satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Juni Tahun 2012, bertempat di Tanah Merah, Desa Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah melakukan perubahan terhadap kapal milik saksi Andi Restianto tersebut dengan cara melepaskan kayu kalang dada kapal yang sebelumnya jenis ulin yang jumlahnya sekitar 67 batang diganti dengan kayu putih campuran, kemudian meninggikan badan bodi kapal yang awalnya sekitar 2,75 m (Dua Koma Tujuh Puluh Lima meter) menjadi tinggi 8 (Delapan) meter, kemudian mengganti papan bodi kapal, dimana setelah dilakukan perubahan kapal tersebut berubah tinggi menjadi 8 (Delapan) meter, lebar 12 (Dua Belas) meter dan untuk panjangnya tetap 29 (Dua Puluh Sembilan) meter. Bahwa terdakwa dalam melakukan perubahan kapal tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemilik kapal tersebut yaitu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Andi Restianto, MBA Als Andi Bin Alm. Santoso Hadikusumo dan Sdri. Ratna Kusuma, S.H.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa “Tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, bahwa “tanpa hak” dalam kaitannya dalam perkara ini antara Terdakwa IBRAHIM Bin Alm. LALO dan pemilik kapal saksi Ir. ANDI RESTIANTO, MBA maupun dengan Sdri. RATNA KUSUMA, S.H. tidak terikat oleh suatu perjanjian atau pengikatan jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah melakukan transaksi dengan membayarkan sejumlah uang bukan kepada Ir. ANDI RESTIANTO atau keluarganya, akan tetapi terdakwa melakukan pembayaran kepada seorang yang bernama GOLZEN UTOMO , padahal terdakwa mengetahui bahwa kapal tersebut adalah milik Ir.ANDI RESTIANTO dan keluarganya, dan terdakwa juga mengetahui bahwa GOZEN UTOMO tidak mendapatkan Kuasa untuk menjual kapal tersebut, oleh karena itu transaksi yang dilakukan antara terdakwa dengan GOLZEN UTOMO tidak memenuhi seluruh persyaratan perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW, karena itu tidak ada efek apapun terhadap kepemilikan kapal tersebut dari Ir. ANDI RESTIANTO dan keluarganya, dengan demikian penguasaan dan perbaikan kapal oleh terdakwa tidak juga menyebabkan peralihan terhadap kapal tersebut, dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Bahwa akibat dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap kapal milik saksi Andi restianto tersebut maka yang dulunya kapal terbuat dari kayu ulin menjadi kayu meranti pada kalang dadanya maka mutu kapal tersebut juga berubah, jika menggunakan kayu ulin maka kalang dada kapal tersebut bisa tahan seumur hidup atau tahan lama namun dengan menggunakan kayu meranti campuran, maka kalang dada kapal tersebut hanya dapat bertahan sekitar tiga tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemilik kapal tersebut adalah Saksi Ir. Andi Restianto, MBA Als Andi Bin Alm. Santoso Hadikusumo dan Sdri. Ratna Kusuma, S.H. yang mempunyai usaha dibidang penangkapan ikan di lautan dimana kapal tersebut rencananya akan digunakan sebagai kapal penangkap ikan, namun karena adanya perbuatan terdakwa yaitu melakukan perubahan kapal menjadi lebih tinggi tersebut maka secara fungsi kapal tersebut tidak dapat digunakan lagi menjadi kapal penangkap ikan dikarenakan tinggi kapal yang sudah berubah lebih tinggi yang mana pada bagian kalang dada kapal tersebut tidak dapat difungsikan untuk menyimpan ikan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Ir. Andi Restianto, MBA Als Andi Bin Alm. Santoso Hadikusumo dan Sdri. Ratna Kusuma, S.H. sebagai pemilik kapal mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi Ade Charge yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang bahwa surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup, dilegalisasi dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya berupa foto copy dari foto copy, selanjutnya alat bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Terdakwa dalam perkara ini dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap surat bukti tersebut Majelis menilai bahwa surat kesepakatan yang dibuat Terdakwa dan Golzen Utomo tidak ada kaitan dan relevansinya dengan Substansi pokok perkara yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa surat kesepakatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diamanatkan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata sebagaimana telah diuraikan diatas sehingga patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi Ade Charge yang diajukan dipersidangan Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada yang dapat melepaskan Terdakwa dari konsekwensi hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka semua unsur dalam Pasal 410 KUHP telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Perusakan Kapal”**, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim kurang sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena penjatuhan pidana tentu harus mempertimbangkan kepentingan korban disatu sisi dan nasib serta masa depan keluarga Terdakwa disisi lain;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya didasari keinginan Terdakwa untuk memiliki dan memperbaiki Kapal tersebut, akan tetapi kekhilafan Terdakwa dalam melihat dan membaca situasi serta keadaan, yang mana kemampuan cara berpikir dan bertindak tidak seperti layaknya orang yang mengenyam pendidikan formal, hal ini dibuktikan dengan Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis, oleh sebab itu Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa tidak akan terjadi apabila Terdakwa memiliki kemampuan intelektualitas yang baik ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAP, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Pinisi tanpa nama yang ada diatas tanah yang diakui milik Golzen Utomo Alias Cecen anak dari Ilham Gozali **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ir. Andi Restianto, MBA Als Andi Bin Alm. Santoso Hadikusumo dan Sdri. Ratna Kusuma, SH. ;**

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan sanksi pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sdri. Ratna Kusuma, SH. sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati dan menggunakan Kapal tersebut;
- Terdakwa juga mengalami kerugian atas pembelian Kapal Tersebut;

Mengingat ketentuan, Pasal 410 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 KUHAP dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **IBRAHIM Bin Alm. LALO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perusakan Kapal**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Pinisi tanpa nama yang ada diatas tanah yang diakui milik Golzen Utomo Alias Cecen anak dari Ilham Gozali **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ir. Andi Restianto, MBA Als Andi Bin Alm Santoso Hadikusumo dan Sdri. Ratna Kusuma .**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU** tanggal **17 September 2014**, oleh Kami : **A. ZAMRONI, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTA GUNAWAN, SH.** dan **DEVITA WISNU WARDANI, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota pada Pengadilan Negeri Batulicin, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari **KAMIS** tanggal **18 September 2014** oleh Hakim Ketua Majelis **A.ZAMRONI, SH, M.Hum** dengan didampingi Para Hakim Anggota **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH** dan **AGUSTA GUNAWAN, SH** dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **H. FAHRUL RIFANI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh **ERLIA, SH**. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa sendiri, dengan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

A. ZAMRONI, SH., M.Hum.

ttd

AGUSTA GUNAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. FAHRUL RIFANI SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)